

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA  
NO.1144/PID.B/2017/PN.MKS PADA PELAKU TINDAK  
PIDANA PENGANIAYAAN YANG MEYEBABKAN  
KEMATIAN DALAM PELAKSANAAN ORIENTASI  
MAHASISWA BARU**

**Oleh : Syofiaty Andeskarayu**

**Pembimbing 1 : Dr. Zulfikar Jayakusuma, S.H.,M.H**

**Pembimbing 2 : Elmayanti, S.H.,M.H**

**Alamat : Jln. Pembina IV, Komplek Gti, Rumbai Pesisir**

**Email : syofiandeska@gmail.com- Telepon : 085363423898**

**ABSTRACT**

*The Study Orientation Period Campus Introduction is one of the things that sounds horror among new students, it cannot be denied that its existence is not only found at the tertiary level, but at various levels of elementary schools such as junior high and high school. For example, in the case decision No.1144 / Pid.B / 2017 / PN.Mks, in that case the defendant was sentenced to only probation while the victim has died. Based on the rules issued by the Regulation of the Minister of Education and Culture (Permendikbud) Number 18 of 2016 concerning the Introduction of the School Environment for New Students listed in Article 5 paragraph (1) Sub (b) which states that it is prohibited to involve senior students (seniors) and / or alumni as organizers and sub (e) who state that the introduction of a school environment is prohibited from hazing or other acts of violence. But in reality there are still many cases of hazing committed by seniors to their juniors.*

*The purpose of writing this thesis, namely; first, knowing the judge's decision and the judge's consideration in case No.1144 / Pid.B / 2017 / PN.Mks on the perpetrator of a criminal offense of torture that caused death in the implementation of new student orientation. This research method can be classified in the type of normative legal research or literature study, because the researcher conducts research on the legal synchronization level.*

*From the results of the research conducted, it can be concluded that in the verdict, the judge has imposed a criminal offense against the perpetrator, taking into account several considerations, but only probation was imposed. Of course this is felt to be unfair because one of the purposes of punishment is to make people deterred from committing crimes and in making considerations, judges must pay attention to the values of justice for victims and perpetrators, because from these considerations will result in a decision that will be carried out. by the perpetrator in accordance with applicable legal provisions.*

**Keywords: Judge's Decision-Crime - Persecution Leads to Death**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya hukum pidana memang berfokus pada pengaturan tentang masalah kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat, hukum pidana menjadi penjaga agar masyarakat terhindar dari kejahatan. Adapun peraturan tindak pidana yang diberlakukan adalah untuk melindungi masyarakat dan yang membuat tindakan tersebut dapat dihukum berdasarkan pasal pidana.<sup>1</sup> Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dapat diartikancara bertindak atau kebijakan dari negara atau pemerintah untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan.<sup>2</sup>

Salah satu bentuk tindak pidana adalah tindak pidana penganiayaan. Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu.<sup>3</sup> Tindak Penganiayaan sebagaimana kejahatan yang lain, pada umumnya merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum

yang harus ditafsirkan atau patutdiperhitungkan sebagai perbuatan yang sangat merugikan bagi pihak korban.<sup>4</sup>

Masa Orientasi Studi Pengenalan Kampus merupakan salah satu hal yang terdengar horor dikalangan mahasiswa baru, tidak bisa di pungkiri memang keberadaannya tidak hanya ditemui dijenjang perguruan tinggi, namun di berbagai tingkatan sekolah dasar seperti SMP dan SMA. Berdasarkan Undang-Undang 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dalam Pasal 73 ayat (7) tentang Penerimaan Mahasiswa Baru, menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa baru PTN secara nasional diatur dalam Peraturan Menteri”.<sup>5</sup>

Berdasarkan aturan yang dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Sub (b) yang menyatakan bahwa dilarang melibatkan siswa senior (kakak kelas) dan/atau alumni sebagai penyelenggara dan sub (e) yang menyatakan bahwa Pengenalan Lingkungan Sekolah dilarang bersifat perpeloncoan atau tindak

---

<sup>1</sup> Daniel C. Eidsmoe dan Pamela K. Edwards, “Home Liability Coverage: Does The Criminal Acts Exclusion Work Where The ”Expected Or Intended” Exclusion Failed?”, *Jurnal West Law*, diakses

melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 12 Februari 2020 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

<sup>2</sup> Samuel James Jhonson, “Supreme Court of the United States”, U.S Government Works, 2007, *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters, diakses melalui <http://1.next.westlaw.com/Document/>, pada tanggal 25 Februari 2020 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

<sup>3</sup> P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus-Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 131-132.

---

<sup>4</sup> Supriyono Ginting, “ *Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Meninggal Dunia Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Cacat Jiwanya Di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe*”, *Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Riau*, Pekanbaru, 2014, hlm.3.

<sup>5</sup> <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-12-2012-pendidikan-tinggi>, diakses pada tanggal 28 Maret 2020.

kekerasan lainnya.<sup>6</sup>Namun dalam kenyataannya masih banyak terjadi kasus perpeloncoan yang dilakukan oleh para senior ke juniornya yang mengakibatkan luka-luka sampai hilangnya nyawa seseorang.

Seperti contoh kasus Pengadilan Negeri (PN) Makassar menjatuhkan vonis 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun kepada 3 mahasiswa Universitas Muslim Indonesia (UMI). Ketiganya terlibat kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian mahasiswa kedokteran Resky Evienia Syamsul pada ospek 2016.<sup>7</sup>

Dalam putusan pengadilan ini terdakwa di berikan hukuman pidana percobaan, tetapi dalam kasus ini korban telah meninggal dunia akibat kegiatan tersebut. Korban mengalami luka di tangan dan mengalami kelelahan akibat hukuman fisik yang diberikan hingga mengakibatkan hilangnya nyawa korban. Maka disini terdakwa telah melakukan tindak penganiayaan dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>8</sup> Bagi Immanuel Kant, tujuan pokok hukuman adalah untuk memberikan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Oleh karena itu setiap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh siapapun harus ditindak secara tegas tanpa memandang status agar

bisa memberikan efek jera baik terhadap pelaku ataupun masyarakat lainnya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk menganalisa lebih lanjut putusan Pengadilan Negeri tersebut menjadi sebuah karya ilmiah dengan judul : **“Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara No. 1144/Pid.B/2017/PN.Mks Pada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dalam Pelaksanaan Orientasi Mahasiswa Baru”**.

## **B . Rumusan Masalah**

1. Bagaimana putusan hakim dan pertimbangan hakim dalam perkara No.1144/Pid.B/2017/PN.Mks pada pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam pelaksanaan orientasi mahasiswa baru di tinjau dari teori pemidanaan ?
2. Apakah putusan hakim dalam perkara No.1144/Pid.B/2017/PN.Mks pada pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam pelaksanaan orientasi mahasiswa baru telah mewujudkan keadilan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui putusan dan pertimbangan hakim dalam perkara No.1144/Pid.B/2017/PN.Mks pada pelaku tindak pidana penganiayaan

---

<sup>6</sup>[http://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/permendikbud\\_18\\_16.pdf](http://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/permendikbud_18_16.pdf), diakses, pada tanggal 07 Maret 2020.

<sup>7</sup><https://www.google.com/url?q=https://putusan.n.mahkamahagung.go.id/putusan/b,diakses>, tanggal 29 Januari 2020.

yang menyebabkan kematian dalam pelaksanaan orientasi mahasiswa baru.

- b. Untuk mengetahui putusan dalam perkara No.1144/Pid.B/2017/PN. Mks pada pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam pelaksanaan orientasi mahasiswa baru telah mewujudkan keadilan.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum,
- b. Penelitian ini dapat memperluas dan meningkatkan pengetahuan penulis dalam hal yang berkaitan dengan karya ilmiah,
- c. Sebagai salah satu sumber bacaan atau informasi bagi teman-teman mahasiswa dalam penelitian berikutnya.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum

tentu adil bagi yang lainnya.<sup>9</sup>

Keadilan menurut hukum adalah keadilan yang dilaksanakan mengikuti aturan hukum yang berlaku dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku pula. Keadilan menurut hukum dapat dibagi kedalam tiga kategori yaitu :

#### 1. Keadilan di pengadilan (*judicial justice*)

Keadilan di pengadilan adalah keadilan yang terbit dari putusan-putusan pengadilan, sebagaimana sehari-harinya diputuskan oleh hakim.

#### 2. Keadilan di parlemen (*legislave justice*)

Keadilan legislatif merupakan keadilan yang didapatkan dari tindakan-tindakan parlemen, baik dalam hal pembuatan undang-undang maupun dalam hal parlemen memberikan putusan-putusan tertentu terhadap kasus-kasus tertentu.

#### 3. Keadilan administratif (*administrative justice*)

Keadilan administratif adalah keadilan yang timbul dari putusan-putusan administrasi pemerintah atau komisi atau lembaga-lembaga.<sup>10</sup>

## 2. Teori Pidana

Menurut Prof. Van Hamel arti dari pidana atau straf menurut hukum positif dewasa ini adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan

<sup>9</sup> Agus Santoso, *Hukum, Moral, & Keadilan*, Kencana, Samarinda, 2012 hlm. 85.

<sup>10</sup>Widia E Dorita, "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif: Dimana Harus Dimulai?" *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus 2012.

pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.<sup>11</sup>

Tujuan dari pemidanaan:

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan – kejahatan
3. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara – cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.<sup>12</sup>

Bagian penting dalam sistem pemidanaan adalah menetapkan suatu sanksi. keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Disisi lain pemidanaan itu sendiri merupakan proses paling kompleks dalam sistem peradilan pidana karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda. Teori pemidanaan menganut *double track system* atau sistem dua jalur.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 33.

<sup>12</sup>P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, *Op. Cit.*, 2012, hlm. 11.

<sup>13</sup>Megawati Marcos, Tinjauan Yuridis Tentang Pemidanaan Terhadap Pecandu Narkotika, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, No. 11 Juni 2014, hlm. 7.

## E. Kerangka Konseptual

- 1) Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>14</sup>
- 2) Pemidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup bersifat memaksa dengan kekerasan diberikan atas nama negara yang diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan.<sup>15</sup>
- 3) Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja melukai atau menimbulkan rasa sakit pada orang lain.<sup>16</sup>
- 4) Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi social sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran.<sup>17</sup>
- 5) Putusan Hakim adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum.<sup>18</sup>
- 6) Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus atau Ospek adalah kegiatan mempersiapkan

---

<sup>14</sup>Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia Jakarta, 2001, hlm. 22.

<sup>15</sup>Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, NusaMedia, Bandung, 2010, hlm. 70.

<sup>16</sup>Jur .Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 11.

<sup>17</sup>Muhammad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Palembang, 2014, hlm. 197.

<sup>18</sup>Lilik Mulyadi. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Pradilan*. Mandar Maju, 2007, hlm. 127.

siswa/mahasiswa baru untuk mengetahui lingkungan institusi pendidikan mereka secara lebih mendalam.<sup>19</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1) Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian yang akan dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif atau juga disebut dengan istilah penelitian doktrinal. Penelitian yang dilakukan dengan mempergunakan sumber data sekunder.<sup>20</sup> Di dalam penelitian ini akan memfokuskan pada asas-asas hukum.<sup>21</sup>dimana asas hukum yang digunakan adalah asas legalitas dan asas kesalahan.

### 2) Sumber Data

Agar penelitian ini terarah, maka peneliti akan menggunakan teknik penelitian kepustakaan atau *library research* dengan didukung oleh oleh sumber data sekunder yang terbagi atas tiga bahan hukum, yaitu:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat yang dapat terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.
- 2) Undang-Undang 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

- 3) Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru.
- 4) Putusan Mahkamah Agung No.1144/PID.B/PN.MKS Tindak Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dalam Pelaksanaan Orientasi Mahasiswa Baru.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, artikel serta laporan penelitian.<sup>22</sup>

#### c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan lainnya.<sup>23</sup>

### 3) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan untuk memperoleh bahan yang diperlukan untuk menyusun skripsi ini adalah metode kajian kepustakaan dan studi dokumen dengan mengkaji dan menganalisa berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

### 4) Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis *kualitatif* yang merupakan tata cara penelitian

<sup>19</sup><http://www.tigaserangkai.com/id/?p=1448,diakses,pada tanggal 02 Agustus 2020>.

<sup>20</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta: 2015, hlm. 88.

<sup>21</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, hlm. 81.

<sup>22</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm.103.

<sup>23</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.32.

yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis.<sup>24</sup> Selanjutnya, menarik kesimpulan secara *deduktif*, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan pemikiran suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.<sup>25</sup>

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*yuridis normatif*). Tindak pidana sering juga disebut dengan “delik” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik di beri batasan sebagai berikut : “perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidana.”<sup>26</sup>

Menurut Pompe, tindak pidana secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah

dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.<sup>27</sup>

### 2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana

Secara keilmuan, bentuk pidana dapat dibedakan berdasarkan objek yang dapat dipidana. SR.Sianturi membagi bentuk-bentuk pidana ke dalam beberapa bentuk, yaitu:<sup>28</sup>

- a. Pidana jiwa : pidana mati;
- b. Pidana badan pelaku ; pencambukan dengan rotan, pemotongan bagian badan (misalnya jari tangan), dicap bara (brandmerk) dan lain sebagainya;
- c. Pidana kemerdekaan pelaku, pidana penjara, pidana tutupan, pidana kurungan, pembuangan, pengasingan, pengusiran, penawanan dan sebagainya;
- d. Pidana kehormatan pelaku misalnya pencabutan hak tertentu, pencabutan surat izin mengemudi, pengumuman putusan hakim, teguran dan lain sebagainya;
- e. Pidana atas harta benda/kekayaan; pidana

<sup>27</sup>Rudi Pardede, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016. hlm. 11.

<sup>28</sup>Hannah Henkel, “Let Them: Frye Hearings For Determination Of “Mental Disorders in the Sexsual Violent Persons Act” *Journal Of Criminal Law And Criminologi*, Mei 2016 *Jurnal Westlaw*, Diakses melalui <https://l.next.westlaw.com/Document/>, pada tanggal 20 September dan diterjemahkan oleh Google Translate.

<sup>24</sup> Soejono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 32.

<sup>25</sup> Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

<sup>26</sup>Kansil C.S.T, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004. hlm. 37.

benda, perampasan barang (tertentu), membayar harga suatu barang yang belum dirampas sesuai taksiran dan lain sebagainya.

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana bila memenuhi unsur-unsur, sebagai berikut :<sup>29</sup>

- a. Harus ada perbuatan manusia
- b. Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan.
- c. Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf)
- d. Dapat di pertanggungjawabkan.

### 4. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis tindak pidana. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran.

1. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak.
2. Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya

sebagai delik.

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana materiil.

- 1) Tindak pidana formil adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri.
- 2) Tindak pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi.

## B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan

### 1. Pengertian Penganiayaan

Dalam Undang-Undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan penganiayaan.

R. Soesilo berpendapat bahwa:

“Menurut Yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah”:

- 1) Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan).
- 2) Menyebabkan rasa sakit.
- 3) Menyebabkan luka-luka.

Poerwodarminto

berpendapat bahwa:

“Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain”. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di

<sup>29</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2000.hlm 2.

sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.<sup>30</sup>

## **2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan**

Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (Penganiayaan) dapat dibedakan menjadi 6 macam, yakni:<sup>31</sup>

### **a. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)**

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan.

### **b. Penganiayaan Ringan ( Pasal 352 KUHP)**

Hal ini di atur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut pasal ini, penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah perintahnya.

### **c. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)**

Ada tiga macam

penganiayaan berencana yaitu:

- 1) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- 2) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- 3) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.

### **d. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)**

Hal ini diatur dalam Pasal 354 KUHP:

1. Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

### **e. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)**

Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1 KUHP) dan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 2 KUHP). Kedua bentuk penganiayaan ini terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena itu, harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Kematian dalam penganiayaan berat berencana bukanlah menjadi tujuan.

### **f. Penganiayaan Terhadap Orang**

Orang berkualitas tertentu atau dengan cara tertentu memberatkan. pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga:

<sup>30</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Rjawali Pers, Jakarta, 2004, hlm.7.

<sup>31</sup><http://repository.unpas.ac.id/30065/2/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2020.

- 1) Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya;
- 2) Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
- 3) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

### 3. Unsur-unsur Penganiayaan

Menurut Tongat, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut.<sup>32</sup>

- a). Adanya kesengajaan
- b). Adanya perbuatan
- c). Adanya akibat perbuatan (yang dituju).<sup>33</sup>

### C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

Putusan akhir dalam kasus yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan. Sanksi hukuman itu baik dalam Hukum Acara Perdata maupun Hukum Acara Pidana pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada para pelanggar hak tanpa pandang bulu, hanya saja bedanya dalam Hukum Acara Perdata hukumannya berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau yang dimenangkan dalam persidangan pengadilan dalam suatu sengketa. Sedangkan dalam hukum acara

pidana umumnya hukumannya penjara dan atau denda.<sup>34</sup>

Masalah yang selalu muncul dan selalu dialami hakim dalam penegakan hukum pidana adalah mengenai putusan-putusan hakim yang kurang adil dan kurang bertanggungjawab di dalam memutuskan suatu perkara, sehingga membuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan menjadi berkurang dan masyarakatpun berpendapat bahwa di lembaga peradilan mempunyai suatu prinsip “yang kuat yang melihara dan KUHP (Kasih Uang Habis Perkara)”.<sup>35</sup>

## PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Putusan hakim dan pertimbangan hakim dalam perkara No.1144/Pid.B/2017/PN.Mks pada pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam pelaksanaan orientasi mahasiswa baru di tinjau dari teori pembedaan.

Putusan hakim yang baik bukan hanya dapat membentuk “*ius constitutum*”, tetapi juga “*ius constituendum*” melalui mekanisme yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum, namun masalahnya adalah tidak terdapat tolak ukur atau kriteria yang jelas, tentang apa yang dimaksudkan putusan hakim itu dianggap baik, oleh majelis hakim tetapi bagi masyarakat pencari keadilan hal itu justru sebaliknya, yakni putusan tersebut tidak mencerminkan nilai keadilan dan tidak dapat diterima oleh

<sup>32</sup>Tongat, *Hukum Pidana Materil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm.74.

<sup>33</sup>Adami Chazawi, *Op., Cit*, 2010.hlm10.

<sup>34</sup>Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 27.

<sup>35</sup>Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, cetakan Pertama, 2009, hlm.218-219.

masyarakat.<sup>36</sup>

Tujuan hukum pidana itu adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang sesuai dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak.<sup>37</sup> Sanksi pidana bertujuan untuk memberi penderitaan istimewa (*bijzonder leed*) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya.<sup>38</sup> Seperti contoh kasus dalam putusan hakim perkara No.1144/pid.B/2017/PN.Mks.

#### 1) Analisis Kasus

Dalam perkara No. 1144/pid.B/PN.Mks telah dilakukannya penganiayaan terhadap korban hingga meninggal dunia dalam kegiatan Masa Orientasi Studi Pengenalan Kampus. dalam Pasal 359 menyatakan bahwa “Barang siapa karenakesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”. Dengan unsur-unsur sebagai berikut :

##### a) Barang Siapa

Unsur “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum pidana, dalam hal ini adalah seseorang yang diajukan di depan persidangan sebagai terdakwa.

##### b) Karena kesalahannya / kealpaannya

Unsur kesalahannya/ kealpaannya pada dasarnya adalah kurang hati-hatian atau lalai, kurang wasapadaan, kesembronoan atau keteledoran,

##### c) Menyebabkan orang lain meninggal dunia

Sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dalam melakukan kegiatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

Terhadap unsur yang terpenuhi dalam Pasal 359 barang siapa yang memenuhi unsur tersebut dapat dikenakan hukuman pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun dan terhadap perkara No. 1144/pid.B/PN.Mks hakim hanya menjatuhkan hukuman pidana percobaan bagi pelaku, jika dikaitkan dengan salah satu bentuk teori pemidanaan tentu putusan tersebut tidak mencerminkan tujuan pemidanaan. Alasan pemidanaan dapat digolongkan dalam 3 golongan pokok, termasuk golongan teori pembalasan.<sup>39</sup>

Sedangkan dalam Pasal 351 ayat (3) menyatakan bahwa “Penganiayaan mengakibatkan kematian dan di hukum dengan hukuman penjara dan selamalamanya tujuh tahun”.

<sup>36</sup> Muslihin Rais, Nilai Keadilan Putusan Hakim Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No 1 juni 2017, hlm. 125.

<sup>37</sup> Gary L.Hoving v Jamed Hedges, 2008, “Verdict and Settlement Summary”, *Jurnal West Law*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 18 Oktober 2020 dan diterjemahkan oleh google translate.

<sup>38</sup>Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 33.

<sup>39</sup>Erdianto Effendi, *Loc.cit.*

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan.<sup>40</sup>

Mengacu pada tujuan pemidanaan dalam pasal yang dipergunakan untuk menjatuhkan putusan pidana, Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana baru, dapat dijadikan referensi. Disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana hakim wajib mempertimbangkan hal-hal berikut:<sup>41</sup>

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Cara melakukan tindak pidana;
- d. Sikap batin pembuat tindak pidana;
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan tindak pidana;
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
- i. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban dan;
- j. Apakah tindak pidana

dilakukan dengan berencana.

**B. Putusan hakim dalam perkara No.1144/Pid.B/2017/PN.Mks pada pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam pelaksanaan orientasi mahasiswa baru telah mewujudkan keadilan.**

Dalam kasus tersebut pelaku telah melakukan kesalahan dimana telah melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memberikan hukuman fisik yang mengakibatkan kematian terhadap korban, jika di telaah lebih lanjut tentu tidak terwujudnya nilai keadilan terhadap kasus tersebut terutama terhadap korban.

Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.<sup>42</sup>

Sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku.<sup>43</sup>

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Putusan hakim dan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara No.1144/Pid.B/2017/PN. yang mana dalam putusan tersebut

---

<sup>40</sup><http://repository.unpas.ac.id/30065/2/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2020.

<sup>41</sup>Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal 91.

---

<sup>42</sup>*Ibid*.hlm.156.

<sup>43</sup>Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.hlm.33.

hakim telah menjatuhkan pidana terhadap pelaku, namun pidana yang dijatuhkan hanya pidana percobaan dengan memperhatikan beberapa pertimbangan, Padahal dari tindakan pelaku tersebut menyebabkan korbannya meninggal dunia seharusnya tidak menjatuhkan pidana percobaan terhadap pelaku tersebut karena pelaku secara tidak langsung telah melakukan tindak penganiayaan kepada seseorang yang mengakibatkan kematian terhadap korban, sedangkan di dalam KUHP sudah diatur bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun sebagaimana telah di rumuskan dalam Pasal 351 ayat 3.

2. Putusan hakim dalam perkara No.1144/Pid.B/2017/PN.Mks pada pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam pelaksanaan orientasi mahasiswa baru belum mewujudkan keadilan, sebab pelaku di jatuhkan hukuman tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya karena dalam kasus ini korban meninggal dunia tetapi pelaku hanya dijatuhkan pidana percobaan dengan mempertimbangkan keadaan yang meringankan pelaku sehingga tidak adanya nilai-nilai keadilan bagi korban dan tidak terjalankannya tujuan hukum pembedaan.

## B. Saran

1. Diharapkannya dalam menjatuhkan putusan dan pertimbangan hakim tidak boleh hanya memperhatikan kepentingan pelaku saja tetapi

juga memperhatikan kepentingan korban, karena dalam perkara tersebut korban meninggal dunia akibat kegiatan yang dilakukan oleh pelaku hingga menyebabkan kematian.

2. Diharapkannya dalam membuat putusan dan pertimbangan hakim hendaknya memperhatikan konsep keadilan baik untuk pelaku maupun korban karena dari pertimbangan tersebut akan menghasilkan sebuah putusan yang akan dijalani oleh pelaku dan korban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, apabila hakim menjatuhkan hukuman tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tentu akan berdampak terhadap kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, dalam hal ini yaitu hakim sebagai penentu keputusan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Anwar, Yesmil, dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran.

Ashshofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Rineka Cipta, Jakarta.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada,

Andi , Jur, Hamzah, 2013, *Terminologi Hukum Pidana*, sinar Grafika, Jakarta.

C.S.T, Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Chazawi, Adami, 2004, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa* , Rjawali Pers, Jakarta.

Hamzah, Andi, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara*

*Pidana*, Ghalia Indonesia Jakarta.

P.A.F, Lamintang, 2010 *Delik-Delik Khusus-Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Muladi, Barda Nawawi Arief, 2000, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

Mulyadi, Lilik, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Pradilan*. Mandar Maju.

Pardede, Rudi, 2016, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Prasetyo, Teguh, 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, NusaMedia, Bandung.

Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

\_\_\_\_\_ 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.

Tongat, 2003 *Hukum Pidana Materil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta.

## B. Jurnal/Kamus/Makalah

Daniel C. Eidsmoe dan Pamela K. Edwards, "Home Liability Coverage: Does The Criminal Acts Exclusion Work Where The "Expected Or Intended" Exclusion Failed?",

*Jurnal West Law*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 12 Februari 2020 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

Samuel James Jhonson, "Supreme Court of the United States", U.S Government Works 2007, *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters, diakses melalui <http://1.next.westlaw.com/Document/>, pada tanggal 25 Februari 2020 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

Supriyono Ginting, "Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Meninggal Dunia Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Cacat Jiwanya Di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe", *Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Riau*, Pekanbaru, 2014, hlm.3.

Megawati Marcos, Tinjauan Yuridis Tentang Pidanaan Terhadap Pecandu Narkotika, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, No. 11 Juni 2014, hlm. 7.

Widia Edorita, "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif: Dimana Harus Dimulai?" *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau. Edisi I, No. 1 Agustus 2012.

Hannah Henkel, "Let Them: Frye Hearings For Determination Of "Mental Disorders in the Sexual Violent Persons Act" *Journal Of Criminal Law And Criminologi*, Mei 2016 *Jurnal Westlaw*, Diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/>, pada tanggal 20 September dan diterjemahkan oleh Google Translate.

### C. Website

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-12-2012-pendidikan-tinggi>, diakses pada tanggal 28 Maret 2020.

[http://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/permendikbud\\_18\\_16.pdf](http://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/permendikbud_18_16.pdf), diakses, pada tanggal 07 Maret 2020.

<https://www.google.com/url?q=https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/b>, diakses, tanggal 29 Januari 2020.

<http://www.tigaserangkai.com/id/?p=1448>, diakses, pada tanggal 02 Agustus 2020.

<http://repository.unpas.ac.id/30065/2/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2020.